

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tarekat merupakan bagian penting dalam pelaksanaan ajaran-ajaran tasawuf. Tarekat berarti jalan, yakni sekumpulan amalan dan peraturan yang disusun oleh pemimpin tarekat (*shaykh al-tarīqah*) agar murid-murid tarekat (*al-murīdīn*) dapat menggapai tujuan yang diinginkan, yakni *wuṣūl* kepada Allah.¹ Menurut Martin Van Bruinessen, istilah tarekat paling tidak digunakan dalam dua hal yang secara konseptual berbeda. Makna aslinya adalah “jalan” yang merupakan panduan doktrin, metode dan ritual yang mempunyai karakteristik tersendiri. Namun, istilah ini kemudian meluas dan juga digunakan untuk penamaan sebuah institusi yang mengorganisasikan pengikut-pengikut “jalan” tertentu tersebut, yang dalam hal ini disebut “tarekat”.²

Orang-orang sufi yang tergabung dalam institusi tarekat menyatakan bahwa syariat merupakan seperangkat peraturan, tarekat adalah wujud pelaksanaan syariat, hakekat merupakan suatu keadaan dan ma’rifat adalah tujuan akhir. Penganut tarekat mengilustrasikan dengan buah kelapa, syariat ibarat sabut kelapa, tarekat ibarat tempurung kelapa, hakekat ibarat daging kelapa dan ma’rifat ibarat air kelapa.³ Fase

¹ ‘Abd al-Mun’im al-Hafni, *al-Mawsū’ah al-Ṣūfiyyah* (Kairo: Maktabah Madbūli, 2003), 852. Tarekat betapapun banyak macamnya, namun kesemuanya bertujuan sama, untuk memperbaiki akhlaq dan mengenal Allah (*ma’rifat Allāh*). Perbedaannya terletak pada jenis wirid, zikir dan tata cara pelaksanaannya. Proses kegiatan tarekat umumnya dimulai dengan bai’at (pengambilan sumpah) seorang murid di hadapan mursyid setelah sang murid melakukan taubat dari segala maksiat, kecuali tarekat ‘Alawiyah yang tidak mengharuskan bai’at. Lihat: Alwi Shihab, *Akar Tasawuf di Indonesia* (Depok: Pustaka IIMaN, 2009), 183 – 184.

² Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqshabandiyah di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 61.

³ Ungkapan ini pernah dinyatakan oleh Hamzah Fansuri yang dikutip dalam Soebardi 1975:45 Lihat: Mark R. Woodward, *Islam Jawa; Kesalehan Normatif Versus Kebatinan* (Yogyakarta: LKiS, 2006), 225.

yang dilalui seorang *sālik* ibarat fase pertumbuhan buah kelapa. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dikatakan bertarekat jika tidak mengamalkan syariat.⁴

Syariat oleh sebagian ulama dibuatkan pengertian sebagai peraturan-peraturan yang digariskan oleh Allah Swt. untuk diikuti umat Islam, baik berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesama manusia, maupun dengan kehidupan dan alam sekitarnya.⁵ Sumber syariat adalah al-Qur'an dan Hadis Nabi. Di dalam syariat yang terkait masalah hukum, terdapat ajaran yang bersifat *uṣūliyyah* (pokok) dan *furū'iyah* (cabang). Dalam memahami syariat yang bersifat *uṣūliyyah* hampir-hampir tidak ada perbedaan persepsi di kalangan ulama. Namun ketika memahami ajaran yang bersifat *furū'iyah*, sering terjadi perbedaan persepsi antar ulama, sehingga memunculkan perbedaan pendapat.

Dalam jurisprudensi Islam (fikih),⁶ perbedaan pendapat antar ulama adalah sesuatu yang biasa terjadi.⁷ Perbedaan ini kemudian membentuk madhhab-madhhab

⁴ Imam malik menyatakan barang siapa mempelajari fikih saja dan tidak bertasawuf maka ia seorang *fāsiq*, barang siapa bertasawuf dan tidak berfikih maka ia seorang kafir *zindiq*, dan barang siapa mempelajari serta mengamalkan keduanya, maka itulah *mutahaqqiq*, benar beragamanya. Lihat: Abdul Halim Mahmud, *Tasawuf di Dunia Islam*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 12; Abubakar Aceh, *Pengantar Ilmu Tarekat* (Solo: Ramadani, 1996), 68.

⁵ Maḥmūd Shaltūt, *al-Islām 'Aqīdah wa Shari'ah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001), 10.

⁶ Terdapat beberapa fase di kalangan ulama dalam mengartikan fikih. Pada permulaan tahun Hijriah, fikih masih mempunyai pengertian umum, segala sesuatu yang difahami dari nash al-Quran dan Hadis. Fikih dan ilmu hampir tanpa beda. Hal ini sesuai dengan Firman Allah: (al-Tawbah, 122) dan Hadis Nabi: (al-Karmani, *Kitāb al-'Ilmi fi Sharh al-Bukhārī*, vol. 1, (Bairut: Dār al-Ahyā' al-Turāth al-'Arabi, 1981), 36). Pada abad ke 2 H. pengertian fikih dipersempit sebagai ilmu yang memuat masalah-masalah hukum agama. Abu Hanifah mendefinisikan fikih: "Pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajiban". Setelah fase ini Imam Shafi'i membuat definisi fikih:

(ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum shara' yang bersifat *amali* (perbuatan) yang disaripatkan dari dalil-dalilnya secara terperinci). Sampai saat definisi dari Imam Shafi'i inilah yang paling sering digunakan. Lihat: Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 1 (Bairut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1997), 29-30.; Wuzārat al-Awqāf al-Miṣriyyah, *Mawsū'at al-Fiqh al-Islāmi*, vol. 1 (Kairo: Majlis al-A'lā li al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 1990), 9.

⁷ Faktor terjadinya perbedaan pendapat antara lain: 1. Karena terdapat perbedaan makna dari suatu kata dalam bahasa arab. 2. Perbedaan memberikan penilaian atas diri perawi Hadis. 3. Perbedaan metode sebagai dasar dalam penetapan hukum. 4. Perbedaan kaidah-kaidah yang dipakai. 5. Perbedaan dalam menerapkan qiyas, 6. Perbedaan menyikapi *ta'arudl* dan *tarjih*. Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 1..., 85-87.

fikih, suatu tradisi yang menjadi karakteristik jurisprudensi Islam. Madhhab fikih⁸ itu sendiri sebenarnya telah muncul semenjak masa sahabat dahulu, semisal madhhab Aisyah, Abdullah bin Umar, Abullah bin Mas'ud. Kemudian madhhab fikih ini mengalami perkembangan dari masa ke masa. Puncak kepesatannya adalah pada abad ke IV H, yang dinilai sebagai zaman keemasan madhhab-madhhab fikih.

Dalam lintasan sejarah, masing-masing madhhab fikih tidak mempunyai kesamaan nasib. Terdapat madhhab yang terus bertahan, berpengaruh dan mendapatkan pengikut setia sampai sekarang dan ada pula yang tidak punya pengaruh bahkan hilang dari peredaran. Di antara madhhab yang dapat bertahan sampai sekarang, berpengaruh dan punya banyak pengikut adalah madhhab Shafi'i. Penyebaran madhhab ini dimulai dari Mesir, kemudian berkembang dan tersiar ke Irak, Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, kawasan Afrika, Andalusia dan Asia, khususnya ke Indonesia.⁹

Pada umumnya, umat Islam Indonesia berafiliasi pada madhhab Shafi'i. Secara historis, paling tidak ada tiga faktor penyebabnya; pertama, kaum muslimin banyak yang menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu kepada guru-guru di Makah yang bermadhhab shafi'i, sekembalinya ke tanah air mereka menyebarkan madhhab ini. Kedua, ulama-ulama dari Hadramaut yang bermadhhab shafi'i banyak yang hijrah ke Indonesia. Ketiga, pemerintah kerajaan Islam di Indonesia, selama masa kerajaan

⁸ Madhhab secara bahasa bisa berarti "tempat tujuan dalam suatu perjalanan" dan bisa bermakna "*al-ra'yu*" (pendapat). Madhhab secara istilah terdapat beberapa rumusan, antara lain; "hukum-hukum yang mencakup berbagai permasalahan"; "jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari al-Quran dan Hadis". Lihat: Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 1..., 42 ; Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhhab* (Jakarta: Logos, 1997), 71.

⁹ Selain madhhab shafi'i, yang dapat bertahan dan punya pengikut banyak adalah madhhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, atau lazim disebut madhhab empat. Paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang membuat empat madhhab ini bertahan; *pertama*, pendapat mereka dikumpulkan dan dibukukan, *kedua*, mempunyai murid-murid yang loyal sehingga mereka menyebarluaskan pendapat imamnya, mempertahankan bahkan membela, dan *ketiga*, adanya kecenderungan ulama sesudahnya yang menyarankan agar hakim dan kaum muslimin memutuskan dan mengikuti pendapat mereka. Lihat: Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhhab*, 75.

Islam, mengesahkan dan menetapkan madhhab Shafi'i menjadi haluan hukum di Indonesia.¹⁰

Ketika meninjau kilas balik sejarah Islam pertama di Indonesia, sebenarnya penekanan sisi fikih tidaklah sekuat tasawuf. Pada mulanya Islam Indonesia sangat berorientasi kepada tasawuf, dan secara bertahap berangsur lebih berorientasi kepada fikih. Pengarang-pengarang muslim Indonesia pertama, semisal Hamzah Fansuri¹¹ dan Samsuddin Sumatrani (w. 1630) yang dikenal penganut paham tasawuf *wahdat al-wujūd*, dinilai kurang memperhatikan sisi fikih. Namun generasi berikutnya ada perhatian yang cukup signifikan kepada fikih, semisal Nuruddin Ar-Raniri (w. 1659). Pada perkembangan selanjutnya, beberapa buku fikih berhaluan madhhab Shafi'i mulai ditulis¹² dan diajarkan di berbagai institusi pendidikan di Indonesia, khususnya di pesantren.

Tradisi fikih madhhab Shafi'i cukup mendominasi pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Jika dicermati, keadaan ini tidak terlepas dari sejarah genealogi jurisprudensi Islam para kiai yang mendapatkan pengajaran dari ulama Shafi'iyah. Di sisi lain, banyak kiai yang berafiliasi kepada tarekat dan mengajarkan praktek ibadah dan amalan sufistik kepada santri-santrinya. Begitu juga sebaliknya, tidak sedikit guru-guru tarekat yang mendirikan pesantren. Dengan demikian tampak jelas bahwa dunia tarekat mempunyai hubungan yang erat dengan pesantren.¹³

¹⁰ Keadaan ini diakui oleh pemerintah Hindia Belanda, terbukti pada masa-masa akhir dari kekuasaan Belanda, kantor-kantor kepenghuluan dan Pengadilan Agama hanya mempunyai kitab-kitab fikih Shafi'i, seperti kitab "*al-Tuhfah*", "*al-Majmū*", "*al-Ummi*" dan lain sebagainya. Lihat: Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhhab*, 137.

¹¹ Ada yang mengatakan Hamzah Fansuri wafat sekitar tahun 1590 M. Menurut Azyumardi Azra, diperkirakan ia wafat tahun 1607 M. Memang terjadi perbedaan dalam hal itu oleh sebab kehidupannya tetap kabur dan belum dapat diketahui secara pasti. Lihat: Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1998), 166.

¹² Di antara karya tentang fikih adalah buku yang ditulis Ar-Raniri berjudul "*al-Ṣirāt al-Mustaqīm*", dan "*Mir'at al-Thullāb fi Aṣl al-Ma'rifat al-Ahkām al-Syari'ah li al-Malik al-Wahhab*" karya Abdurrauf al-Singkili. Lihat: Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1999), 112-113.

¹³ Lihat lebih jelas: Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat....*, 19 - 20.

Mencermati hubungan antara tarekat dan pesantren yang cukup erat tersebut, selayaknya penganut tarekat selalu mencerminkan madhhab Shafi'i di dalam praktek-praktek ibadahnya. Namun kenyataannya tidak demikian, ada beberapa amalan ibadah yang mereka lakukan cukup berlainan dengan teks klasik madhhab Shafi'i atau bahkan berlainan pula dengan tiga madhhab lainnya.¹⁴ Fenomena ini penulis dapati ketika mengamati beberapa praktek ibadah penganut tarekat Shadhiliyah di Jombang¹⁵.

Dalam bidang salat misalnya, penganut tarekat Shadhiliyah melakukan salat tarawih 1000 raka'at selama bulan puasa. Perinciannya, 10 malam pertama 20 raka'at, 10 malam kedua 30 raka'at dan 10 malam terakhir 50 raka'at. Ketentuannya, 20 raka'at dilakukan selepas salat isya' dan sisanya (10 raka'at pada 10 malam kedua dan 30 raka'at pada 10 malam terakhir) dilakukan selepas jam 12 malam. Jika melihat teks-teks madhhab Shafi'i, hampir tidak dijumpai praktek salat tarawih dengan format seperti ini. Dalam pada itu, mereka cukup dipengaruhi oleh ajaran tarekat dan termotivasi untuk melakukan amal kebajikan sebanyak-banyaknya pada malam bulan puasa.

Pada bulan puasa, sepanjang malam selepas jam 12 malam, penganut tarekat diarahkan untuk tidak tidur hingga waktu sahur. Setelah sahur menjelang waktu subuh mereka diperintah untuk tidur sesaat dan bangun ketika waktu subuh tiba.

¹⁴ Dalam perspektif mayoritas *fuqaha*⁷, tindakan tersebut dibolehkan, sebab tidak ada kewajiban dari Allah dan RasulNya agar umat Islam bersikap loyal dalam bermadhhab. Di dalam nash agama hanya dijelaskan keharusan mengikuti ulama secara umum. Tetapi sebagian kecil ulama mewajibkan kelayakan pada satu madhhab yang dipilih, dengan argumentasi madhhab yang ia ambil telah diyakini kebenarannya, maka ia pun wajib mengikutinya. Menurut al-Amidi dan al-Hamam, jika seseorang mengamalkan apa yang diharuskan dalam madhhabnya, maka ia tidak boleh bertaklid kepada madhhab lain. Jika tidak diharuskan, maka ia boleh mengambil pendapat dari madhhab lain. Lihat: Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 1..., 94 – 95.

¹⁵ Tarekat ini dipimpin oleh KH. M. Qayyim Ya'qub. Tarekat ini terkadang ditambah nama "Mas'udiyah" di belakang Shadhiliyah dengan maksud untuk membedakan dengan tarekat Shadhiliyah jalur (alm.) KH. Abdul Jalil Tulungagung (basis pengikutnya di Tambakberas). Jalur silsilah tarekat Shadhiliyah di Bulurejo ini dari jalur KH. Mas'ud Toha, dari Magelang.

Tidur sesaat ini oleh mereka diberi istilah “*nawm al-mukāshafah*”. Dalam pada itu, penganut tarekat Shadhiliyah meyakini bahwa malam *laylat al-qadr* tidak hanya jatuh pada satu malam di antara malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Akan tetapi mereka meyakini seluruh malam di bulan Ramadan adalah malam *laylat al-qadr*. Pengetahuan seperti ini juga hampir tidak diketemukan dalam teks-teks klasik madhhab Shafi’i yang selama ini menjadi rujukan pesantren, institusi pendidikan yang punya hubungan erat dengan tarekat.

Fenomena lain yang penulis dapati adalah tentang kadar zakat yang harus dikeluarkan dan penetapan *niṣāb*. Penganut tarekat Shadhiliyah mengeluarkan zakat - tanpa menunggu batas *niṣāb* / berapapun hartanya- seperlima atau 20 % dari harta yang dimiliki setelah dipotong kebutuhan pokok. Sementara untuk kalangan *khuṣūṣ al-khuṣūṣ*, mengeluarkan seluruh hartanya untuk dizakatkan. Kiranya hal ini sesuai dengan tulisan Abubakar Aceh yang mengutip perkataan ulama sufi ketika menjawab pertanyaan seseorang “berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan untuk 200 dirham”. Ulama sufi tersebut menjawab “untuk orang awam menurut hukum syara’ diwajibkan 5 dirham (2,5%), tetapi kami menganggap wajib atas diri kami mengeluarkan semuanya”.¹⁶ Dalam hal itu, ketentuan hukum syara’ yang hanya membatasi pengeluaran zakat 2,5 % dipandang oleh penganut tarekat sebagai kadar minimal yang dikhususkan bagi orang biasa. Apabila kurang atau tidak mengeluarkan sama sekali maka tergolong orang munafik.

Dalam hal berafiliasi pada madhhab fikih penganut tarekat punya pola-pola tertentu yang khas. Hal tersebut cukup dipengaruhi oleh ajaran tasawuf itu sendiri atau terpengaruh oleh kondisi sosial yang mengitarinya, semisal mengikuti pola afiliasi madhhab fikih mursyidnya atau pendidikan dan pemahaman agamanya.

¹⁶ Abubakar Aceh, *Pengantar Ilmu Tarekat....*, 51.

Genealogi afiliasi madhhab generasi sebelumnya yang punya tradisi mengambil pendapat dari madhhab lain dalam hal-hal tertentu juga dapat dipandang sebagai faktor yang cukup menentukan.

Fenomena di atas menunjukkan ada sesuatu yang menarik dalam tarekat. Dari satu sisi praktek ibadah penganutnya berafiliasi pada madhhab Shafi'i, namun pada sisi lain ada yang berlainan, bahkan dengan madhhab empat sekalipun. Padahal secara historis, berdasarkan penelusuran beberapa peneliti –semisal Martin Van Bruinessen- disimpulkan bahwa para kiai yang memimpin pesantren banyak yang berafiliasi pada tarekat. Menurutnya, tarekat dan pesantren mempunyai hubungan yang cukup erat. Lebih lanjut, tradisi keilmuan fikih di pesantren didominasi madhhab Shafi'i. Pertanyaan yang mengemuka adalah; apakah telah terjadi pergeseran dan perubahan pandangan hidup penganut tarekat dalam diskursus afiliasi madhhab fikih. Adakah faktor pendidikan, pemahaman keagamaan dan afiliasi madhhab fikih mursyid tarekat sebagai penentu afiliasi madhhab fikih penganut tarekat, ataukah semua itu sudah ada semenjak dahulu, namun hanya dikhususkan bagi kalangan tertentu saja. Apakah semua tarekat mempunyai tradisi afiliasi madhhab fikih yang sama ataukah terdapat perbedaan. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian lebih lanjut.

Memang dalam tinjauan ilmu sosial dinyatakan bahwa setiap keputusan dan tindakan seseorang secara sosial akan mengalami perubahan dan pergeseran. Hal ini disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi, sehingga mempengaruhi pola pandang seseorang. Masyarakat berubah karena terdapat perubahan pandangan hidup, pandangan dunia dan nilai-nilai. Dalam pada itu, perubahan *world view* (pandangan hidup) seseorang ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain pendidikan, literatur, kondisi sosial dan budaya yang mengitarinya.

B. Batasan Masalah

Ibadah yang menjadi fokus penelitian ini dibatasi pada praktek ibadah ritual dalam bidang salat, zakat dan puasa yang berlainan dengan madhhab Shafi'i. Penelitian dalam bidang salat meliputi segala amal perbuatan yang ada kaitannya dengan ibadah salat. Dalam pada itu penelitian mencakup makna salat, syarat, rukun dan kesunahannya, salat-salat sunat, serta ucapan dan perbuatan sebelum dan sesudah pelaksanaan salat.

Adapun penelitian di bidang zakat meliputi segala amal perbuatan yang berkaitan dengan zakat. Penelitian dalam bidang ini mencakup makna zakat, zakat Fitrah dan Māl, infak atau sedekah, harta benda dan nisab yang wajib dizakatkan, serta pendistribusiannya. Sedangkan penelitian di bidang puasa meliputi segala hal yang ada kaitannya dengan puasa. Penelitian di bidang ini mencakup makna puasa, praktek ibadah puasa, puasa-puasa sunat, penetapan bulan Ramadan dan penetapan malam *laylat al-qadr*. Adapun fikih ibadah di bidang haji tidak dijadikan sebagai obyek penelitian karena keterbatasan penulis dalam mengadakan penelitian tersebut.

Penelitian ibadah-ibadah di atas dibatasi pada praktek ibadah yang ditengarai berlainan dengan madhhab Shafi'i, yang dilakukan penganut tarekat di Jombang. Ibadah para mursyid tarekat tidak menjadi bagian dalam penelitian ini kecuali sebatas ajaran-ajaran ibadah ritual yang mereka sampaikan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan ada ulasan-ulasan sepintas lalu terkait ibadah mursyid tarekat jika memungkinkan dijangkau dan dianggap perlu. Hal ini dilakukan oleh karena keterbatasan penulis dalam mengadakan penelitian tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini ditetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola variasi ibadah penganut tarekat di Jombang yang berlainan dengan fikih ibadah madhhab Shafi'i?
2. Bagaimana latar belakang sosial dan kultural yang mempengaruhi afiliasi madhhab fikih penganut tarekat di Jombang?.

D. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memperoleh pengetahuan secara mendalam pola variasi ibadah ritual penganut tarekat di Jombang yang berlainan dengan madhhab Shafi'i.
2. Untuk mengetahui latar belakang sosial dan kultural yang mempengaruhi afiliasi madhhab fikih penganut tarekat di Jombang.

Kegunaan:

1. Dari sisi pragmatis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga dapat menanamkan sikap empati kepada pihak *outsider* dan memberikan masukan kepada pihak *insider*.
2. Dari sisi akademis, penelitian ini berguna untuk merumuskan afiliasi madhhab fikih penganut tarekat sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dalam bidang fikih ibadah dan memperkaya hazanah ilmu pengetahuan Islam.

E. Studi Terdahulu

Studi yang mengkaji dunia tarekat sebenarnya sudah banyak dirintis oleh para peneliti dari dalam dan luar negeri. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Martin Van Bruinessen, yang berjudul ”*Tarekat Naqshabandiyah di Indonesia*”. Kajian penelitiannya terfokus pada tarekat Naqshabandiyah dengan pendekatan historis, geografis dan sosiologis. Di antara hasil temuannya adalah bahwa tarekat Naqshabandiyah telah hadir di Indonesia semenjak dua setengah abad yang lalu. Tarekat ini mengalami perkembangan baik secara geografis maupun jumlah pengikut. Tarekat ini digerakkan dari dalam negeri sendiri meskipun pada tahap pertumbuhan dan penyebarannya mendapat dorongan dari Timur Tengah.¹⁷

Tarekat Naqshabandiyah termasuk tarekat yang cukup penting di Indonesia dengan jumlah pengikut terbesar dan paling luas jangkauan penyebarannya. Mulai dari wilayah perkotaan sampai pedesaan, dari petani dan pedagang di pedesaan, pegawai negeri dan pekerja kantoran, tukang warung, pencari kerja di sektor informal di perkotaan, merupakan golongan yang paling sering dijumpai di antara murid-murid tarekat ini.¹⁸

Motivasi orang-orang yang menggabungkan diri dalam tarekat beragam dan variatif. Mulai dari pencarian ketenangan akibat melonggarnya ikatan-ikatan tradisional, individualisasi, rasa tidak aman dari pekerjaan, dan kemerosotan moral. Ada pula orang yang sedang naik daun berupaya membebaskan diri dari ketegangan-ketegangan di komunitasnya yang penuh persaingan, atau barangkali melepaskan diri dari rasa bersalah yang menekan. Ada pula yang termotivasi untuk mencari kekuatan spiritual dan tenaga batin, ada yang tidak puas dengan kehidupan dunia, lantas mengalihkan perhatiannya hanya untuk kehidupan batin saja dan ada pula yang

¹⁷ Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqshabandiyah*, 233.

¹⁸ Ibid.

hanya mencari kebersihan diri dan ketentraman batin dan kekuatan ruhani.¹⁹ Dalam penelitiannya ini, Martin Van Bruinessen belum mengkaji sisi fikih, khususnya yang terkait dengan afiliasi madhhab penganut tarekat dalam bidang ibadah.

Peneliti lain adalah Alwi Shihab, yang menulis disertasi tentang tasawuf di Indonesia, berjudul ”*al-Taṣawwuf al-Islāmi wa Āthāruhu fi al-Taṣawwuf al-Andunisi al-Mu’āṣir*”, yang telah diterbitkan berbahasa Indonesia dengan judul ”*Akar Tasawuf di Indonesia*”. Temuan Alwi antara lain adalah; pertama, Islam masuk pertama kali ke Indonesia pada abad I (pertama) H. Temuan ini merevisi hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Islam pertama kali masuk pada abad ke 7 H.²⁰ Kedua, meskipun penganut tarekat berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia namun belum dapat dibuktikan, sebab pembawa Islam tidak membawa panji-panji kecuali Islam yang berhaluan *ahl al-sunnah wa al-jamā’ah*, bermadhhab Shafi’i, beraliran Ash’ariyah dan menganut Ghazalisme. Ketiga, Wali Songo adalah keturunan bangsa arab dan bukan China. Moyang Wali Songo adalah Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-’Uraidhi bin Imam Ja’far al-Shadiq, yang hijrah dari Bashrah ke Hadramaut, yang membawa madhhab Shafi’i pertama kali ke wilayah itu.²¹

Selain itu, Alwi juga menemukan bahwa tasawuf sunni di Indonesia mengalami tiga tahap perkembangan; Pertama, Tahap pengenalan oleh Wali Songo dan murid-muridnya. Kedua, tahap pendalaman dan pematapan oleh para sufi di Sumatra, terutama oleh ar-Raniri. Ketiga, tahap pertahanan, tantangan dan pelestarian oleh para Kyai setelah itu.²² Dari uraian singkat ini tampak bahwa kajian tentang tarekat yang memfokuskan pada kajian ibadah yang dilakukan penganutnya belum tersentuh.

¹⁹ Ibid., 234-235.

²⁰ Alwi Shihab, *Akar Tasawuf di Indonesia.....*, 262.

²¹ Ibid., 264.

²² Ibid., 265.

Oleh karena itu, penulis mendapati ruang kosong, dengan harapan penelitian ini dapat melengkapi temuan-temuan sebelumnya.

Peneliti lain adalah Nur Syam yang menulis buku berjudul ”*Pembangkangan Kaum Tarekat*”. Penelitian ini menitikberatkan kajiannya pada bidang politik yang dimainkan oleh tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah di Cukir Jombang. Hasil temuannya antara lain adalah pertama, kemursyidan Cukir ditipologikan sebagai kharismatik tradisionan. Bagi penganutnya, mursyid dianggap memiliki kelebihan kemampuan yang bersumber dari kekuatan ke-ilahi-an. Kedua, antara Kyai tarekat dan penganutnya mempunyai kesamaan pemikiran di bidang politik. Pemikiran politiknya dapat diidentifikasi sebagai totalistik tradisionalisme, yakni pemikiran politik yang bersumber dari keyakinan bahwa Islam merupakan ajaran yang mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia. Ketiga, bagi kaum tarekat memilih partai – dalam hal ini PPP- hukumnya adalah *wājib ijtima’iyyah*. Melalui politik, hukum agama dapat ditegakkan dan melalui agama, perpolitikan dapat dikontrol. Jadi keduanya –agama dan politik- terdapat hubungan yang saling membutuhkan.²³

Memang benar penelitian ini mengungkap berbagai tradisi pemikiran dan tindakan yang dilakukan oleh penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah di Cukir. Hanya saja obyek yang dikaji berbeda dengan obyek yang akan dikaji oleh penulis. Sebab kajian penelitian tersebut titik tekannya dalam bidang politik, sementara titik tekan penulis adalah dalam bidang fikih ibadah. Dengan demikian penulis dapat meneruskan dan melengkapi atas kajian yang sudah ada.

Begitu juga disertasi yang ditulis oleh Kharisuddin Aqib, dengan judul ”*Tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah Suryalaya; Study tentang Tazkiyatun-nafsi sebagai Metode Penyadaran Diri*”, yang telah diterbitkan dengan judul ”*Inabah;*

²³ Nur Syam, *Pembangkangan Kaum Tarekat* (Surabaya: Lepkiss, 2004), 163-164.

“*Jalan Kembali*” dari Narkoba, Stres & Kchampaan Jiwa”. Penelitian disertasi ini menitikberatkan kajiannya pada *tazkiyyat al-nafsi* yang dilakukan tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah. Di antara temuannya adalah terdapat berbagai metode yang digunakan oleh tarekat ini dalam proses penyadaran jiwa, khususnya bagi penyembuhan ketergantungan narkoba. Metode penyadaran jiwa (*tazkiyyat al-nafsi*) tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah pada dasarnya sama dengan metode dalam tarekat-tarekat yang lain, dengan menggunakan metode zikir dan amalan-amalan sunnah. Namun demikian metode penyadaran jiwa yang diterapkan untuk kesembuhan ketergantungan narkoba oleh tarekat ini sudah ditentukan. Yakni dengan cara melaksanakan berbagai salat sunat, zikir, mandi taubat, khataman dan puasa. Metode ini dinilai cukup efisien dan efektif.²⁴

Memang dalam disertasi ini telah dijelaskan terkait permasalahan salat, puasa, dan berbagai ibadah lainnya, namun hanya sebatas pelaksanaan dan fungsinya terkait masalah penyadaran jiwa. Perihal afiliasi madhhab fikih yang mereka anut belum disentuh oleh peneliti. Dengan demikian penulis masih mempunyai celah untuk mengisi ruang kosong pada permasalahan-permasalahan yang belum diteliti.

Penelitian lainnya adalah disertasi Dahlan Tamrin dengan judul ”*Study Konstruksi Sosial Etika Politik Penganut Tarekat Malang Raya*”. Di antara temuan dalam disertasi ini; bahwa penganut tarekat Malang ketika berkiprah di ranah politik ditinjau dari etika politik memiliki tiga varian. Pertama; etika politik *luhur*, yakni ketika penganut tarekat tetap konsisten dengan ajaran tarekat dan tidak terpengaruh dengan politik pragmatis. Kedua; etika politik *bawur*, yakni ketika mereka tetap konsisten dengan ajaran tarekat namun sedikit terpengaruh dengan politik pragmatis.

²⁴ Kharisudin Aqib, *Inabah; “Jalan Kembali” dari Narkoba, Stres & Kchampaan Jiwa* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), 206-207.

Ketiga; etika politik *luntur tur ngawur*, yakni mereka yang sudah tidak konsisten dengan ajaran tarekat dan terpengaruh dengan politik pragmatis.²⁵

Disertasi ini juga hanya menyoroiti tarekat dari sisi perpolitikan, bukan dari sisi ibadah yang dilakukan oleh penganutnya yang terkait dengan tradisi bermadhhab fikih yang dianut. Hal ini juga menjadi celah sehingga penulis dapat mengisinya dengan mengadakan penelitian dan pengkajian lebih lanjut.

Penelitian lain adalah tesis Muzaiyana yang berjudul "*Paradigma Sufistik Tarekat Shadhiliyah; Study Kasus di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro*". Di antara temuan dalam penelitian ini adalah bahwa ajaran pokok tarekat Shadhiliyah terdiri dari lima hal. Pertama, bertaqwa kepada Allah Swt. Kedua, itba' kepada sunah Nabi. Ketiga, tidak mempedulikan pandangan orang lain ketika mentaati perintah Allah. Keempat, ridho atas semua ketetapan dan pemberian Allah. Kelima, mengembalikan semua permasalahan kepada Allah Swt.²⁶

Kajian penelitian tesis ini hanya memfokuskan pada penelitian pokok-pokok ajaran, ritual dan paradigma tasawuf tarekat Shadhiliyah di Sugihwaras Bojonegoro. Sementara aspek spesifik terkait ajaran dan amalan ibadahnya belum tersentuh sama sekali, sehingga hal ini memberikan ruang kosong juga kepada penulis untuk meneliti tarekat tersebut dari sisi afiliasi madhhab fikih yang mereka anut dalam bidang ibadah ritual.

Penelitian lain yang mengkaji tarekat Shadhiliyah adalah tesis Abdullah Syafiq dengan judul "*Kehidupan Penganut Tarekat Shadhiliyah di Tambakberas Jombang*". Penelitian yang dilakukan oleh Syafiq dalam tesisnya ini berkisar pada permasalahan paradigma umum tarekat Shadhiliyah Tambakberas dan studi tentang pelaksanaan

²⁵ Dahlan Tamrin, "Study Konstruksi Sosial Etika Politik Penganut Tarekat Malang Raya", (Disertasi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 431.

²⁶ Muzaiyana, "Paradigma Sufistik Tarekat Shadhiliyah; Study Kasus di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro", (Tesis, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003), 106.

zikir, amalan-amalan hizib dan kajian mengenai kitab al-Hikam yang menjadi panduan pengajarannya.²⁷ Tesis ini juga belum menjelaskan sisi ibadah yang menjadi tradisi pengikut tarekatnya.

Penelitian lainnya adalah disertasi yang ditulis oleh Syahrul A'dam, berjudul "*Tarekat Shiddiqiyah di Indonesia; Studi tentang Ajaran dan Penyebarannya*". Di antara temuan dalam penelitian ini adalah bahwa tarekat Shiddiqiyah telah melakukan usaha pribumisasi tarekat dengan cara mengakomodasi budaya-budaya lokal. Akomodasi tersebut tidak bermakna jawanisasi ataupun sinkretisme, namun tetap dalam bingkai tradisi besar Islam, yakni dengan melakukan penafsiran mendalam terhadap al-Qur'an dan Hadis, termasuk kitab-kitab klasik.²⁸

Kajian penelitian dalam disertasi tersebut lebih terfokus pada aspek ajaran tasawuf yang menjadi karakteristik tarekat Siddiqiyah dan proses penyebarannya. Sementara ajaran dan amalan yang menyangkut afiliasi madhhab fikih ibadah penganutnya belum tampak. Kalaupun menyinggung sedikit aspek fikih, itu hanya sepintas lalu dan tidak terurai secara mendalam.

Hemat penulis, penelitian tentang afiliasi madhhab fikih penganut tarekat di Indonesia belum ada yang mengkaji secara mendalam. Kalaupun terdapat kajian, hanya sebatas menyinggung bagian-bagian kecil yang ada keterkaitan dengan fokus penelitiannya. Didorong oleh semangat mengisi ruang kosong itulah penulis melakukan penelitian pada objek kajian ini.

²⁷ Abdullah Syafiq, "Kehidupan Penganut Tarekat Shadhiliyah di Tambakberas Jombang", (Tesis, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 106-107.

²⁸ Syahrul A'dam, "Tarekat Shiddiqiyah di Indonesia; Studi tentang Ajaran dan Penyebarannya", (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), 355.

F. Kerangka Teori

Berbicara mengenai madhhab fikih di Indonesia tidak bisa lepas dari madhhab Shafi'i. Hal ini akan cukup tampak ketika mencermati ajaran dan praktek ibadah ritual penduduknya. Lebih spesifik lagi ketika mencermati berbagai kitab fikih yang diajarkan di berbagai institusi pendidikan, nuansa fikih madhhab ini cukup kental. Hal tersebut tidak terlepas dari genealogi keilmuan fikih dari para ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia tempo dulu, yang bermadhhab Shafi'i. Dalam pada itu, Martin Van Bruinessen menyebutkan bahwa kandungan intelektual Islam tradisional berkisar pada paham akidah Asy'ariyah, madhhab fikih Shafi'i -dengan sedikit menerima tiga madhhab lain- dan ajaran tasawuf al-Ghazali.²⁹

Secara historis, paling tidak terdapat empat faktor penyebab umat Islam Indonesia bermadhhab Shafi'i. Pertama, kaum muslimin banyak yang menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu kepada guru-guru di Makah yang bermadhhab Shafi'i. Sekembalinya ke tanah air para ulama tersebut menyebarkan Islam sesuai dengan pemahaman madhhab ini. Kedua, ulama-ulama dari Hadramaut yang bermadhhab Shafi'i banyak yang hijrah ke Indonesia. Ketiga, pemerintah kerajaan Islam di Indonesia selama masa kerajaan Islam, mengesahkan dan menetapkan madhhab Shafi'i sebagai haluan hukum di Indonesia. Keempat, para pegawai jawatan dahulu hanya terdiri dari ulama madhhab Shafi'i karena belum ada ulama dari madhhab lainnya.³⁰

Bermadhhab tidak selalu identik dengan bertaklid. Tetapi bertaklid masih termasuk dalam kategori orang yang bermadhhab, sekalipun dalam tingkatan yang

²⁹ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat...*, 19.

³⁰ Keadaan ini diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Terbukti pada masa-masa akhir dari kekuasaan Belanda, kantor-kantor kepenghuluan dan Pengadilan Agama hanya mempunyai kitab-kitab fikih Shafi'i, seperti kitab "*al-Tuhfah*", "*al-Majmū*", "*al-Umm*" dan lain sebagainya. Lihat: Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhhab*, 137.

paling rendah. Taklid menurut al-Shirāzi (w. 476 H.) adalah “menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui argumentasi/dalilnya”³¹. Adapun menurut al-Ghazali (w. 505 H.), taklid adalah “menerima ucapan tanpa hujjah”. Sementara Al-Asnawi (w. 772 H.) taklid diartikan “mengambil pendapat orang lain tanpa mengerti dalilnya”.³² Dengan demikian dapat difahami bahwa taklid merupakan pola bermadhab tingkatan orang awam yang tidak mengetahui perihal hukum Islam.

Bermadhab juga bisa berupa *ittibā'*, yakni “mengikuti suatu madhab atau pendapat dengan mengetahui alasan dan dalil pengambilan hukumnya”. Dengan pengertian seseorang yang mengikuti suatu madhab fikih, ia mengetahui dengan baik perihal madhab yang diikuti. Pengetahuannya tidak sebatas “format jadi” saja, namun lebih dari itu, mengetahui latar belakang dalil dan argumentasi yang mendasarinya. Tingkatan *ittibā'* ini lebih tinggi pangkatnya dari pada tingkatan taklid.

Bermadhab bernilai tinggi ketika mengarah pada bermadhab *fi al-manhaj*, yakni bermadhab dengan mengikuti metodologi atau *manhaj* seperti yang pernah ditempuh imam madhab. Pada tingkatan seperti ini tidak jarang seseorang berani berbeda pendapat dengan imam madhabnya, sekalipun metodologi yang digunakan sama. Dalam bermadhab *fi al-manhaj* ini berarti sudah mempraktekkan ijtihad, meskipun masih terbatas penggunaan metode seperti yang dipakai oleh imam madhabnya. Dalam pada itu, bermadhab *fi al-manhaj* belum melangkah lebih jauh lagi dengan mengembangkan metodologi berijtihad. Pada kenyataannya praktek ijtihad model ini selalu ada di sepanjang zaman dan tidak pernah berhenti, sesuai dengan kasus-kasus yang dihadapi.³³

³¹ Ibrahim bin Ali al-Shirazi, *al-Luma' fi Uṣul al-Fiqh* (Kairo: Muhammad Ali Shabih, 1900), 73.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, vol. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 408.

³³ Qodri Azizy, *Reformasi Bermadhab* (Jakarta: Penerbit Teraju, 2003), 53.

Orang yang berijtihad masih dapat dikategorikan sebagai orang yang bermadhab, meskipun dalam ijtihadnya sangat mungkin berbeda dengan hasil ijtihad imam madhab yang diikutinya. Sebab dalam tradisi fikih, perbedaan pendapat sangat wajar dan dapat diterima. Demikian pula perbedaan pendapat antar ulama fikih semadhab juga biasa terjadi. Lebih dari itu, perbedaan dengan imam madhab yang diikutinya sekalipun juga sesuatu yang lumrah, bisa ditolerir, dan dalam prakteknya sering terjadi. Misalnya, Imam Ghazali pernah berbeda dengan Imam Shafi'i terkait permasalahan qiyas dan ijtihad.³⁴

Adapun terkait keloyalan (*iltizām*) pada madhab yang dipilih, di antara ulama fikih terdapat perbedaan pendapat.³⁵ Namun mayoritas ulama fikih menyatakan bahwa seseorang tidak wajib bertaklid dan harus loyal pada madhab yang diikuti. Ia boleh mengambil pendapat dari manapun. Alasannya, tidak ada kewajiban kecuali yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam nash hanya dijelaskan keharusan seseorang untuk mengikuti ulama secara umum. Selain itu, dalam beragama tidak ada ketentuan harus mengambil madhab tertentu. Pendapat ini yang dinilai paling kuat oleh ulama usul. Bahkan ulama fikih memperbolehkan mengambil pendapat yang lemah sekalipun jika terpaksa dan terdapat kesukaran.³⁶

al-Kalābādhi (w. 380 H.)³⁷ menyatakan bahwa orang-orang sufi bersikap sangat hati-hati di dalam bermadhab. Mereka mengambil pendapat yang paling

³⁴ Imam Ghazali menyatakan, barang siapa yang mengatakan qiyas dan ijtihad merupakan dua lafadz yang mempunyai satu makna adalah salah. Pendapat Ghazali ini berseberangan dengan pendapat Imam Shafi'i, dimana ia mengatakan bahwa antara qiyas dan ijtihad tidak ada bedanya, dengan pengertian keduanya satu arti. Lihat: Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣul*, vol.2 (Baghdad: al-Mutsanna, 1970), 229. ; Imam Shafi'i, *al-Risālah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 1988), 377.

³⁵ Sebagian ulama mewajibkan loyal pada satu madhab yang dipilih, dengan argumentasi madhab yang ia ambil telah diyakini kebenarannya, maka ia pun wajib mengikutinya. Menurut al-Amidi dan al-Hamam, jika seseorang mengamalkan apa yang diharuskan dalam madhab tertentu, maka ia tidak boleh bertaklid kepada madhab lain. Jika tidak diharuskan, maka ia boleh mengambil pendapat dari madhab lain. Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 1..., 94 – 95.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ada yang mengatakan ia wafat pada tahun 379 H.

kredibel (*al-awthaq*) atas suatu permasalahan yang masih diperselisihkan. Orang-orang sufi mempunyai kecenderungan untuk selalu mengupayakan *al-jam'u* (mencari titik temu) atas persoalan yang diperselisihkan, dan selalu menghindari perdebatan dan penolakan atas suatu pendapat. Mereka berpendapat bahwa semua pendapat ulama adalah benar, sepanjang tidak bertentangan secara jelas dengan al-Qur'an dan Hadis. Bagi orang sufi, siapapun yang tidak mempunyai kemampuan berijtihad maka ia dihimbau mengambil pendapat ulama yang dimintai fatwa, dengan disertai keyakinan bahwa ulama tersebut lebih mengetahui.³⁸

Dalam pada itu, setiap keputusan dan tindakan seseorang -misalnya bermadhab-, secara sosial akan mengalami perubahan dan pergeseran dari masa ke masa. Hal ini disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi, sehingga mempengaruhi pola pandang seseorang. Sztompka dalam bukunya "The Sociology of Knowledge" menyatakan bahwa masyarakat berubah karena ideas: pandangan hidup, pandangan dunia dan nilai-nilai.³⁹ Seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tergantung pada system nilai yang dipegangnya. Berkaitan dengan pengertian nilai, secara khusus J. Raven dalam bukunya "Education, Values, and Society: The Objectives of Education and the Nature and Development of Competence" merumuskan bahwa: "Nilai-nilai sosial merupakan seperangkat sikap individu yang dihargai sebagai suatu kebenaran dan dijadikan standar bertingkah laku guna memperoleh kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis".⁴⁰

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan; fikih dan tasawuf. Pertama, pendekatan fikih, digunakan untuk mengungkap dan mengkaji perihal pelaksanaan

³⁸ Abū Bakar Muhammad al-Kalābadhi, *al-Ta'arruf li Madhhab Ahl al-Taṣawwuf* (Kairo: Maktabah al-Thaqāfah al-Dīniyyah, 1998), 84.

³⁹ Zubaedi, "Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh" (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006), 14.

⁴⁰ Ibid., 15.

ibadah ritual penganut tarekat yang mencerminkan dan yang berlainan dengan madhhab Shafi'i. Kedua, pendekatan tasawuf, digunakan untuk melihat ajaran-ajaran tasawuf yang mempengaruhi pola afiliasi madhhab fikih penganut tarekat.

Jika dilihat dari sumber data, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dan tergolong penelitian kualitatif,⁴¹ yakni penelitian yang berusaha mengetahui makna mendalam dari suatu fenomena, dan penjelasannya bersifat holistik.⁴² Sumber data penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan penganutnya serta dokumentasi dan bahan-bahan pustaka terkait dengan aspek-aspek yang diteliti.

Lokasi penelitian ditentukan di Kabupaten Jombang. Daerah ini dipilih karena tingkat religiositasnya tinggi, pertumbuhan dan perkembangan institusi tarekat cukup semarak, serta kawasan ini dikenal sebagai kawasan yang mempunyai tingkat pendidikan relatif tinggi.⁴³ Kondisi ini dinilai punya pengaruh besar terhadap pembentukan pandangan hidup masyarakatnya, khususnya penganut tarekat terkait pemahaman keagamaan dan afiliasi madhhab fikih yang mereka anut.

Penelitian ini difokuskan pada penganut tarekat Shadhiliyah di Bulurejo, penganut tarekat Siddiqiyah di Ploso dan penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah di Cukir. Tiga tarekat ini dipilih karena cukup mewakili tarekat

⁴¹ Menurut Bogdan dan Biklen (1982), sedikitnya terdapat 5 ciri dalam penelitian kualitatif, 1. Riset kualitatif mempunyai latar alami. 2. Riset kualitatif bersifat deskriptif. 3. Peneliti kualitatif lebih memperhatikan proses dari pada hasil. 4. Peneliti kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif. 5. Makna merupakan esensi penelitian kualitatif. Meke S. Arifin, *Orientasi Teoritik dan Memilih Pokok Study, Jenis Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif; Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, edit. Imron Arifin (Malang: Kalimasahada, 1994), 45.

⁴² Penelitian kualitatif berasumsi bahwa pemahaman tingkah laku manusia tidak cukup hanya dengan mengamati perilaku tampak (*surface behavior*), melainkan juga perspektif dalam diri perilaku manusia (*inner behavior*) untuk memperoleh gambaran utuh tentang manusia dan dunianya. Paradigma penelitian kualitatif bercirikan: 1. fenomenologi, 2. induktif, 3. *inner behavior* dan 4. holistik. Lihat: Imran Arifin, *Metode Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Keagamaan, Study Komparatif Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif; Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, edit. Imron Arifin ..., 19.

⁴³ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Syam dalam bukunya yang berjudul *Pembangangan Kaum Tarekat*. Lihat: Nur Syam, *Pembangangan Kaum Tarekat...*, 67-68.

yang ada di Jombang. Selain itu karena ketiga tarekat tersebut cukup berpengaruh di Jombang dan di kawasan lainnya, serta mempunyai pengikut yang relatif banyak.

Adapun dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan tiga teknik; wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.⁴⁴ Teknik pertama, wawancara. Penulis mewawancarai beberapa penganut pada masing-masing tarekat yang dijadikan sebagai informan, untuk memberikan informasi terkait fokus kajian yang diteliti. Wawancara dilakukan 5 (lima) tahap⁴⁵:

Pertama, penulis menggali dan menentukan di mana dan dari siapa data akan dikumpulkan. Tekniknya menggunakan ”*snow ball*”, yakni menanyakan kepada informan tarekat tentang siapa saja temannya yang bisa diwawancarai. Informan yang penulis wawancarai terdiri dari penganut tarekat yang berlatar belakang pesantren dan non pesantren. Selain itu penulis juga cukup memperhatikan tingkat pendidikan formal yang pernah di tempuh oleh informan.

Kedua, penulis mengadakan persiapan wawancara dengan menentukan urutan pertanyaan, peran, tingkat formalitas, konfirmasi waktu dan tempat. Dalam pada itu, waktu yang paling sering dipergunakan oleh penulis adalah pada saat acara-acara ketarekatan. Pada masa-masa jeda atau masa istirahat itulah penulis menggali berbagai informasi dan mewawancarai para informan terkait fokus penelitian ini.

⁴⁴ Beberapa karakteristik penelitian kualitatif antara lain disebutkan bahwa pengungkapan makna (*meaning*) merupakan hal yang esensial, digunakan latar alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu teknik wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik yang digunakan. Di samping itu, bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek juga sering digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan. Prosedur yang terakhir ini disebut teknik dokumentasi. Lihat: Ahmad Sonhadji, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif; Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, edit. Imron Arifin..., 63.

⁴⁵ Ahmad Sonhadji, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif; Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, edit. Imron Arifin..., 64.

Ketiga, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat *grand tour*.⁴⁶ Wawancara yang penulis ajukan menyangkut dimensi ruang, obyek, tindakan, aktifitas, kejadian, waktu, aktor, tujuan dan perasaan mereka. Keempat, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan semakin spesifik, terkait salat, zakat dan puasa yang mereka jalankan dan yang mereka fahami.

Kelima, penulis mengakhiri wawancara setelah mendapatkan informasi yang dirasa cukup. Setelah itu penulis merangkum dan mengecek kembali informasi yang telah dikatakan oleh informan, barangkali ia ingin memantapkan atau menambah informasi yang diberikan. Selanjutnya, hasil wawancara ini diringkas dan diatur secara sistematis. Namun demikian, jika didapati data yang masih kurang lengkap maka penulis kembali dan mewancarai kepada para informan.

Teknik kedua, observasi. Dalam melakukan observasi penulis menggunakan teknik etnografi⁴⁷. Tujuannya adalah untuk melihat dan memahami praktek-praktek ibadah ritual yang dijalankan penganut tarekat. Ada 3 (tiga) aspek yang diobservasi; apa yang dikerjakan (*cultural behavior*), apa yang diketahui (*cultural knowledge*), dan benda-benda apa yang dibuat dan dipergunakan (*cultural artifacts*). Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan salat, zakat dan puasa yang dilakukan penganut tarekat di Jombang sebagaimana yang dipahami oleh penganut tarekat itu sendiri.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi partisipatif yaitu dengan mengunjungi pusat lokasi tiga tarekat yang menjadi objek penelitian ini. Hal ini

⁴⁶ *Grand tour*, perjalanan besar yang dilakukan peneliti pada tahap-tahap awal dalam teknik wawancara maupun observasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara umum. Lihat: Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial dan Keagamaan...*, 114.

⁴⁷ *Etnografi* adalah bagian dari teori fenomenologi, yakni sebuah metode yang bertujuan memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang masyarakat yang melakukannya. Etnografi adalah studi tentang suatu kultur. Tujuan utamanya adalah memahami suatu cara hidup dari pandangan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Spradley (1980) mengemukakan 3 (tiga) aspek pengalaman manusia, apa yang dikerjakan (*cultural behavior*), apa yang diketahui (*cultural knowledge*), dan benda-benda apa yang dibuat dan dipergunakan (*cultural artifacts*). Ibid., 68.

bertujuan agar memperoleh gambaran langsung tentang berbagai ajaran, amalan dan praktek ibadah yang mereka lakukan. Tingkat keterlibatan penulis adalah sebagai *participant-as-observer* (peserta sebagai pengamat).⁴⁸

Dalam observasi partisipatif, penulis melalui 3 (tiga) tahap; pertama, observasi deskriptif (*descriptive observations*). Pada tahap ini penulis melukiskan secara umum situasi sosial dan apa yang terjadi.⁴⁹ Setelah perekaman dan analisis data pada tahap ini penulis melangkah ke tahap berikutnya, yakni observasi terfokus (*focused observations*), dengan melukiskan praktek-praktek ibadah yang dijalankan. Observasi terfokus didasarkan atas pertanyaan struktural. Pertanyaan struktural memiliki hubungan semantik dengan kasus-kasus tertentu.

Setelah perekaman dan analisis data pada tahap ini selesai maka penulis melangkah ke tahap selanjutnya, yakni observasi selektif (*selective observations*). Observasi selektif mencerminkan fokus terkecil dalam observasi. Dalam hal ini peneliti terlibat dalam situasi sosial dan mencari perbedaan antara kategori-kategori yang spesifik. Semua hasil observasi ini akan dirangkum dan dibuatkan catatan dengan menggunakan pedoman, antara lain; pembuatan catata lapangan, yakni gambaran umum peristiwa-peristiwa yang telah diamati oleh peneliti, buku harian yang dibuat dalam bentuk yang teratur dan ditulis, yang isinya diambil dari catatan lapangan, catatan kronologis, dan seterusnya.⁵⁰

⁴⁸ Kelompok peneliti dalam studi agama menggunakan empat konsepsi peran inti; peserta murni (*complete participant*), peserta sebagai pengamat (*participant-as-observer*), pengamat sebagai peserta (*observer-as-participant*), dan pengamat murni (*complete observer*). Lihat: Kim Knott, *Insider/Outsider Perspectives; Insider/Outsider Perspectives in Islamic Studies* (England: Oxford, 2001), 246. Bandingkan: George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda...*, 63.

⁴⁹ Observasi deskriptif sebagai respon dari pertanyaan deskriptif mencakup informasi yang banyak bagi peneliti, yaitu tindakan-tindakan peneliti di lapangan, apa yang dipikirkan dan bagaimana yang dirasakan oleh peneliti. Lihat: Ahmad Sonhadji, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif; Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, edit. Imron Arifin..., 70.

⁵⁰ Guba dan Lincoln (1981) –dikutip oleh Ahmad Sonhadji- membarikan pedoman dalam pembuatan catatan, antara lain; pembuatan catata lapangan, yakni gambaran umum peristiwa-peristiwa yang telah diamati oleh peneliti, buku harian yang dibuat dalam bentuk yang teratur dan ditulis setiap

Teknik ketiga, dokumentasi. Hal ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani terkait dengan obyek penelitian. Dokumentasi terdiri dari data-data historis, keorganisasian, referensi, CD, kaset, maupun dokumen bentuk lainnya yang terdapat pada masing-masing terekat.

Untuk analisis data,⁵¹ penulis lakukan pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Dalam menganalisa data penulis menggunakan *descriptive-analytic method*. Secara garis besar, analisis data meliputi 3 (tiga) tahap; deskripsi, formulasi dan interpretasi.

Pertama, deskripsi. Deskripsi diawali dengan menggambarkan objek penelitian. Data yang diperoleh segera diproses dalam sistem kategorisasi untuk memilah-milah data sesuai dengan bagian-bagian yang menjadi obyek penelitian. Pada saat yang sama juga akan dilakukan proses reduksi data melalui pembuangan data yang tidak sesuai. Analisis data pada tahap ini dilakukan dengan cara komparatif, membandingkan satu data dengan data lainnya. Setelah tahap ini selesai maka penulis melangkah ke tahapan selanjutnya, yakni tahap formulasi. Formulasi dilakukan dengan cara mengamati kecenderungan dan korelasi satu data dengan data lainnya. Setelah tahapan ini selesai, semua data segera diinterpretasikan.

Untuk mencapai kredibilitas dan validitas data, penulis menggunakan teknik triangulasi data. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa temuan-temuan lapangan benar-benar representatif. Caranya dengan membandingkan antara hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi. Antara ucapan di depan umum dengan ucapan di

hari, yang isinya diambil dari catatan lapangan, catatan kronologis, dan seterusnya. Lihat: Ahmad Sonhadji, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*,..., 72 – 73.

⁵¹ Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan temuannya kepada orang lain. Analisis data melibatkan pengerjaan data organisasi data, pemilahan menjadi satuan-satuan tertentu, sintesis data, pelacakan pola, penemuan hal-hal yang penting dan dipelajari, dan penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang lain. Jadi pekerjaan analisis data bergerak dari penulisan deskripsi kasar sampai pada produk penelitian (Bogdan & Biklen, 1982). Ibid., 77.

kala sendiri, antara hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi, dan seterusnya. Melalui teknik ini data yang kurang lengkap dapat segera dilengkapi, dan data yang sekiranya kurang valid dapat segera dilakukan *checking*, sehingga validitasnya dapat tercapai.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibahas dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama berupa pendahuluan. Secara keseluruhan uraian pada bab pertama ini merupakan penjelasan awal tentang titik tolak atau cara pandang dan pendekatan yang dipakai penulis. Pembahasan pada bab pertama ini meliputi; Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Studi Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua membahas tentang Tradisi Madhhab Fikih dalam Agama Islam. Uraian dalam bab kedua ini diharapkan menjadi dasar teori sekaligus sebagai dasar pijakan dan argumentasi atas berbagai kajian yang diulas dalam bab-bab selanjutnya. Pembahasan dalam bab dua ini meliputi: Pengertian dan Sejarah Madhhab Fikih, Hukum Bermadhhab, Pendekatan dan Tingkatan Bermadhhab, Eklektisisme Antar Madhhab, Madhhab Shafi'i, Tradisi *Ikhtilāf*, dan Ijtihad.

Bab ketiga membahas tentang Jombang dan institusi tarekatnya. Ulasan Pada bab ini dimaksudkan untuk menggali dan memotret kondisi sosial dan kultural yang mengitari penganut tarekat, sekaligus diharapkan mampu menguak berbagai sisi yang cukup mempengaruhi pandangan hidup penganut tarekat. Pembahasan bab ini meliputi; Potret Kabupaten Jombang, Institusi Tarekat dan Sejarah perkembangan dan tradisi tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, Shiddiqiyah, dan Shadhiliyah.

Bab keempat berisi penyajian data. Pada bab ini diulas ibadah-ibadah ritual yang dijalankan penganut tarekat di Jombang. Uraian pada bab empat ini diharapkan dapat memberikan data dan gambaran secara komprehensif praktek ibadah yang dijalankan penganut tarekat di Jombang. Ajaran dan praktek ibadah ritual yang disajikan meliputi salat dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ini, menyusul kemudian pembahasan terkait zakat dan puasa.

Bab kelima berisi analisa data. Dalam bab ini dimaksudkan untuk menganalisa sekaligus untuk memetakan pola afiliasi madhhab fikih yang diikuti penganut tarekat di Jombang. Di samping itu, bab ini juga dimaksudkan untuk menelaah berbagai faktor yang cukup menentukan terhadap sikap dan perilaku penganut tarekat dalam bermadhhab.

Bab keenam merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran dan implikasi teoritik. Pada kesimpulan, memuat sejumlah jawaban rumusan masalah dari temuan penelitian. Adapun pada saran, memuat rekomendasi kepada orang lain yang hendak mengadakan penelitian lebih lanjut pada kajian ini. Sedangkan pada implikasi teoritik, memuat berbagai implikasi hasil temuan dalam penelitian ini terhadap teori-teori yang sudah ada sebelumnya.